



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 001/06/2020/AZ/08/21

TENTANG
PEMBERIAN KENAikan PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-26/2010/001.33 Tanggal 25-08-2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	NOR AINAH
2.	NIP	196404241986032024 / 050050718
3.	TANGGAL LAHIR	24 APRIL 1964
4.	JABATAN	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
6.	PANGKAT/ GOL. RUANG	LAMA BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 4.650.600
9.	MASA KERJA PENSUN	36 TAHUN 2 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2022
11.	PENSUN TMT	1 MEI 2022
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.645.200

*) Coret yang tidak perlu

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pension, sebagai tersebut dalam daftar keluarga:

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	DULLAH BA	10-06-1956	18-08-1986	MD

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	ANANDA KHOERUNNISA	29-10-1999	NOR AINAH/DULLAH BA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.847.300 : 1 = Rp 1.745.028 (dibulatkan) = Rp 1.745.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

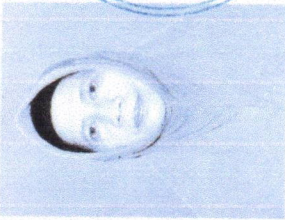
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
JL. PADAT KARYA NO. 84 RT. 03 KEL SIDOREJO KEC ARUT SELATAN KAB KOTAWARINGIN BARAT
PROV KALIMANTAN TENGAH



Ditetapkan di : Pangkalan Bun
pada tanggal : 31 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	NOR AINAH
2.	NIP	196404241986032024 / 050050718
3.	TANGGAL LAHIR	24 APRIL 1964
4.	JABATAN	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
6.	PANGKAT/ GOL. RUANG	LAMA BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 4.650.600
9.	MASA KERJA PENSUN	36 TAHUN 2 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2022
11.	PENSUN TMT	1 MEI 2022
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.645.200

*) Coret yang tidak perlu

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN;
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kobar di Pangkalan Bun;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kobar di Pangkalan Bun;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) di Palangka Raya;
- Pertinggal.

